

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Perkara Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs Menurut Perspektif Asas Unus Testis Nullus Testis”, yang ditulis oleh Yulia Santri, NIM 1121037, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam proses pembuktian di persidangan, dimana hanya terdapat satu orang saksi yang memberikan keterangan tidak berdasarkan pengalaman langsung, melainkan berasal dari informasi yang telah berkembang di masyarakat. Adapun pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1959. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan penggunaan *asas unus testis nullus testis* dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Serta bagaimana kekuatan pembuktian dalam penetapan perkara isbat nikah No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs perspektif *asas unus testis nullus testis*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan, Keputusan atau Ketetapan Pengadilan, asas dan prinsip hukum serta teori dan pendapat para ahli hukum. Sumber data sekunder dari penetapan pengadilan dan Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari subjek yang diteliti pada lembaga atau hakim yang langsung menangani perkara tersebut. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis secara deskriptif atau dalam hal terdapat kekosongan norma, diperlukan penafsiran terhadap norma yang ada. Analisis ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum sebagai kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pembahasan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (rumusan masalah) yang diajukan dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya dalam Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana halnya dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Umum diberlakukannya *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Bilamana halnya terdapat satu orang saksi, maka dapat ditempuh dengan beberapa solusi, yaitu dengan mengangkat sumpah pelengkap, atau hakim berdasarkan kewenangannya memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi dalam posisi *testimonium de auditu* yang dalam Hukum Acara Peradilan Agama disebut dengan istilah *Syahadah Al-Istifadhah*. Kekuatan pembuktian pada Penetapan Pengadilan Agama perkara No. 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs adalah kuat secara hukum dan hakim sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana, hakim melengkapi satu orang saksi itu dengan sumpah *supletoir* (pelengkap) dan *testimonium de auditu* atau *Syahadah Al-Istifadhah*.